



**PUTUSAN**

Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Matsul alias Sul bin Arifin
- 2 Tempat lahir : Cabberu
- 3 Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/5 Juli 1992
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Perum Pabrik PT. Letawa, Desa Makmur Jaya,  
Kec. Tikke Raya, Kab. Pasangkayu
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 2 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pky tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MATSUL Alias SUL Bin ARIFIN bersalah melakukan tindak pidana "kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil dum truck Hino Dutro 145 HT warna hijau Nomor Registrasi DB 8150 AV.

- 1 (satu) lembar STNK mobil dum truck Hino Dutro 145 HT warna hijau Nomor Registrasi DB 8150 AV.

*Dikembalikan kepada korban BASO MAKKA DG. LAU*

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega warna hitam hijau tanpa Nomor Registrasi.

*Dikembalikan kepada Terdakwa.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Matsul Alias Sul Bin Arifin, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jl. Trans Sulawesi, Dusun Takungpisi Desa Letawa, Kec. Sarjo, Kab. Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, telah *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan*. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi korban Abdul Rahman yang sedang mengendarai mobil dum truk Hino Dutro 145 HT warna hijau dengan Nomor Polisi DB 8150 AV saat itu saksi korban memundurkan mobil dum truk yang dikendarainya dari dalam pekarangan rumah untuk keluar ke jalan, kemudian saat itu saksi korban meminta kepada saksi Firman Umar dan saksi Hamka Alias Heril untuk melihat kendaraan di jalanan, kemudian saat itu saksi Firman Umar dan saksi Hamka Alias Heril pun pergi ke jalan untuk melihat situasi jalan yang saat itu tidak ada kendaraan yang melintas sambil berkata "*mundurmi kak tidak ada kendaraan*" sehingga saksi korban memundurkan mobil dum truk yang dikemudikannya, kemudian saat mobil tersebut keluar dari pekarangan rumah dan berjalan menaiki aspal jalan, saat itu saksi korban melihat ke kaca spion mobil ada kendaraan sepeda motor dengan kecepatan tinggi sehingga saat itu saksi korban memberhentikan mobilnya, dan disaat itupula pengendara sepeda motor

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Yamaha Vega warna hitam hijau tanpa nomor polisi yakni terdakwa juga mengurangi laju kendaraan sepeda motor yang dikendarainya, namun karena jarak kendaraan sepeda motor dan mobil truk yang dikendarai saksi korban sudah dekat sehingga terdakwa tidak dapat menghindarinya kemudian menabrak mobil dum truk pada bagian samping kiri, tepatnya di besi Savety mobil, sesa

Bahwa sebelum terjadinya kecelakaan lalu lintas antara kendaraan yang dikendarai terdakwa dengan mobil dum truk yang dikendarai oleh saksi korban, sebelumnya terdakwa telah mengonsumsi minuman keras merk topi miring di Desa Sarjo, sehingga saat itu tingkat kesadaran terdakwa kurang karena pengaruh alkohol.

Bahwa akibat dari kejadian tersebut, mobil dum truk Hino Dutro 145 HT warna hijau dengan Nomor Polisi DB 8150 AV mengalami kerusakan pada besi safety sebelah kiri penyok ke dalam, dan besi penahan bagian belakang lepas dan bengkok, sehingga saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 ayat (1) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Baso Makka Dg. Lau alias Dg. Lau bin M. Dg. Naja, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan mobil miliknya yang ditabrak oleh sepeda motor Yamaha Vega warna hitam hijau yang dikendarai oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Takungpisi, Desa Letawa, Kec. Sarjo, Kab.Pasangkayu;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti peristiwa kecelakaan tersebut karena Saksi sedang berada di rumah, Saksi baru mengetahui peristiwa itu dari Saksi Rahman yang merupakan supir dari mobil miliknya yang ditabrak pada saat Saksi Rahman datang ke rumah Saksi;
  - Bahwa mobil milik Saksi yang ditabrak yaitu Mobil Dum Truk Hino Dutro 145 HT warna hijau dengan Nomor Polisi DB 8150 AV;
  - Bahwa posisi kerusakan akibat tabrakan tersebut berada di samping mobil dum truk sehingga menyebabkan besi safety sebelah kiri penyok ke dalam, besi penahan bagian belakang lepas, dan besi palang safety bengkok, hanya lasnya saja yang lepas;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kerugian yang dialami Saksi kurang lebih sejumlah Rp.500.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana jumlah tersebut merupakan estimasi biaya perbaikan;
- Bahwa kondisi mobil dum truk Hino Dutro 145 HT tersebut sebelum diambil oleh sopir, kondisinya selalu dicek dan dalam kondisi yang bagus;
- Bahwa menurut pihak kepolisian kondisi pengemudi Sepeda motor Yamaha Vega warna hijau hitam, yakni Terdakwa mengalami luka;
- Bahwa mobil dum truk milik Saksi tidak pernah dibawa ke bengkel;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dum Truk Hino Dutro 145 HT warna hijau Nomor Polisi DB 8150 AV, 1 (satu) lembar STNK mobil Dum Truk Hino 145 HT warna Hijau Nomor Polisi DB 8150 AV, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Warna Hitam Hijau Tanpa Nomor Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

2. Abdul Rahman alias Rahman bin Samang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tabrakan tersebut terjadi Pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Takungpisi, Desa Letawa, Kec. Sarjo, Kab.Pasangkayu;
- Bahwa Saksi merupakan orang yang pada saat itu mengemudikan mobil dum truk Hino Dutro 145 HT warna hijau dengan Nomor Polisi DB-8150-AV milik Saksi Baso Makka Dg. Lau;
- Bahwa pada saat menabrak, Terdakwa menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vega warna hitam hijau tanpa nomor polisi;
- Bahwa awalnya Saksi akan memundurkan mobil dum truk milik Saksi Baso Makka Dg. Lau, sehingga Saksi meminta bantuan kepada Hamka dan Firman untuk keluar ke jalan melihat kendaraan di sekitar, pada saat Hamka dan Firman sudah berada di jalan, kedua orang tersebut telah memberikan aba-aba atau kode jika tidak ada kendaraan, mendengar hal tersebut Saksi pun memundurkan mobil dum truk, namun dari arah Palu datang sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dengan kecepatan relatif tinggi sehingga sepeda motor tersebut menabrak bagian samping kiri mobil dum truk;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi penerangan gelap dan jalan tempat kejadian tabrakan merupakan jalan dua arah;
- Bahwa pada saat ditabrak, Hamka dan Firman masih berada di samping mobil dum truk yang Saksi kemudikan, namun setelah memberikan aba-aba, Hamka dan Firman langsung pergi;
- Bahwa pada saat Saksi memundurkan mobil dum truk, Saksi tidak melihat ada sepeda motor yang datang dari arah Palu karena jarak

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pandang Saksi terbatas dan terhalang oleh jembatan, Saksi baru melihat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa setelah sepeda motor tersebut posisinya dekat dan rapat dengan mobil dum truk;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak mendengar bunyi klakson dari motor yang dikendarai Terdakwa;

- Bahwa pada saat kejadian, posisi mobil dum truk yang Saksi kemudikan sudah sempat masuk ke badan jalan dan ketika memundurkan mobil, Saksi sempat menyalakan lampu weser;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, las pengaman mobil dum truk milik Saksi Baso Makka Dg. Lau yang Saksi kemudikan mengalami kerusakan, namun mobil dum truk masih dapat digunakan;

- Bahwa setelah menabrak, Terdakwa beserta motor yang dikendarainya terjatuh di samping mobil dum truk dan kondisi motor tersebut rusak parah;

- Bahwa pada saat itu, sepengetahuan Saksi Terdakwa berada dalam kondisi sadar dan tidak ada tanda-tanda jika Terdakwa telah meminum minuman keras;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. Hamka alias Heril bin Samang yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 jam 20.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Takungpisi Desa Letawa, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;

- Bahwa kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan tersebut adalah mobil Dum Truk Hino Dutro 145 HT warna hijau dengan Nomor Polisi DB 8150 AV yang dikemudikan oleh Saksi Rahman bertabrakan dengan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam hijau tanpa nomor polisi yang Saksi tidak kenal pengendaranya;

- Bahwa sebelum terjadi tabrakan, Saksi diminta bantuan oleh Saksi Rahman yang akan memundurkan mobil dum truk untuk melihat situasi jalan, pada saat Saksi melihat ke jalan tidak ada kendaraan yang lewat dan Saksi pun memberikan aba-aba kepada Saksi Rahman untuk memundurkan mobil dum truk, namun pada saat Saksi Rahman memundurkan mobil dum truk dan sudah memasuki aspal jalan, tiba-tiba mobil tersebut berhenti dan tidak lama kemudian muncul sepeda motor Yamaha Vega warna hitam hijau tanpa nomor polisi dari arah utara (Palu) dan langsung menabrak bagian samping kiri besi pelindung mobil dum truk yang dikendarai Saksi Rahman;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang dikendarai Terdakwa menabrak bagian sebelah kiri mobil dump truck, lebih tepatnya ditengah mobil sebelah kiri pada besi pelindung;
  - Bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sadar;
  - Bahwa pada saat itu arus lalu lintas sepi dari kendaraan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan atas keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli selama persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak ingat kapan kejadian tabrakan tersebut terjadi dan tidak ingat kronologisnya, Terdakwa hanya ingat pada saat Terdakwa berada dalam dalam ruangan UGD Puskesmas Sarjo Kec. Sarjo, Kab. Pasangkayu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira Pukul 20.30 WITA;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa merupakan milik Hj. Nafisah dan tidak memiliki surat-surat dan tidak dilengkapi dengan nomor polisi;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa adalah Yamaha Vega warna hitam hijau;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat plat nomor mobil dump truck yang ditabraknya;
- Bahwa Terdakwa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM C), namun saat ini sudah tidak berlaku lagi;
- Bahwa sebelum tabrakan terjadi, Terdakwa membeli sabu-sabu dan berkunjung ke rumah teman untuk minum minuman keras, setelah itu Terdakwa mengendarai motor untuk kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan tidak juga menghadirkan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Dump Truck Hino Dutro 145 HT warna hijau Nomor Registrasi DB 8150 AV;
2. 1 (satu) lembar STNK mobil Dump Truck Hino 145 HT warna Hijau Nomor Registrasi DB 8150 AV;
3. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Warna Hitam Hijau Tanpa Nomor Polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Takungpisi, Desa Letawa, Kec. Sarjo,

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Pasangkayu telah terjadi kecelakaan lalu lintas yang melibatkan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam hijau tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Mobil Dum Truk Hino Dutro 145 HT warna hijau dengan Nomor Polisi DB 8150 AV milik Saksi Baso Makka Dg. Lau yang pada saat itu sedang dikemudikan oleh Saksi Rahman;

- Bahwa kecelakaan tersebut bermula pada saat Saksi Rahman hendak memundurkan mobil dum truk milik Saksi Baso Makka Dg. Lau dengan dibantu oleh Saksi Hamka dan Firman yang membantu melihat situasi jalan;

- Bahwa pada saat Saksi Rahman memundurkan mobil dum truk, tiba-tiba Terdakwa dengan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam hijau tanpa nomor polisi datang dari arah Palu menuju ke Pasangkayu sehingga akhirnya menabrak mobil dum truk sebelah kiri yang dikemudikan Saksi Rahman;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut, las pengaman mobil dum truk milik Saksi Baso Makka Dg. Lau yang dikemudikan oleh Saksi Rahman mengalami kerusakan pada besi pelindung di sebelah kiri dan besi penahan bagian belakang yang lepas, namun mobil dum truk masih dapat digunakan;

- Bahwa akibat kecelakaan tersebut kerugian yang dialami Saksi Baso Makka Dg. Lau kurang lebih sejumlah Rp.500.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), yang mana jumlah tersebut merupakan estimasi biaya las perbaikan besi pelindung;

- Bahwa sebelum tabrakan terjadi, Terdakwa membeli sabu-sabu di Palu dan singgah ke rumah teman untuk minum minuman keras, setelah itu Terdakwa mengendarai motor untuk kembali ke rumah di Pasangkayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur “setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan suatu perbuatan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumuskan dalam pasal yang bersangkutan, yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya sehingga nantinya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya yaitu nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan seperti tersebut diatas yang ternyata sesuai dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan oleh karenanya maka diri Terdakwalah yang dimaksud sebagai subyek hukum dalam perkara ini, namun terkait apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak, maka perlu dipertimbangkan selanjutnya melalui unsur-unsur lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” sebagai subyek hukum telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, Majelis Hakim tidak dapat menemukan pengertian secara menyeluruh melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal ini karena masing-masing sub unsur memiliki pengertian tersendiri dalam undang-undang tersebut dan oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan penafsirannya sendiri berdasarkan Pasal 1 Angka 7, 8, dan 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga yang dimaksud dengan “yang mengemudikan kendaraan bermotor” adalah orang yang mengemudikan sarana angkut yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin di jalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Baso Makka Dg. Lau, Saksi Rahman, dan keterangan Saksi Hamka yang dibacakan, serta tidak dibantah oleh Terdakwa, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa merupakan orang yang mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam hijau tanpa nomor polisi yang menabrak mobil dum truk milik Saksi Baso Makka Dg. Lau pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WITA di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Takungpisi, Desa Letawa, Kec. Sarjo, Kab.Pasangkayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan diatas, sepeda motor Yamaha Vega warna hitam hijau tanpa nomor polisi yang digunakan Terdakwa termasuk dalam kategori kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel sebagaimana dimaksud dalam pengertian di atas sehingga Majelis Hakim

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pky





berpendapat jika unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor” ini telah terpenuhi;

### **Ad.3. Unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”**

Menimbang, bahwa dalam istilah hukum pidana, kelalaian sering disebut juga dengan istilah *culpa*, yakni salah satu bentuk kesalahan selain kesengajaan dari pelaku tindak pidana akibat ketidak hati-hatiannya atau ketidaksengajaannya, bentuk kealpaan pun dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni pertama, dari sudut pandang kecerdasan atau kekuatan ingatan pelaku dan yang kedua, dari sudut pandang kesadaran si pelaku;

Menimbang, bahwa bentuk kelalaian dari sudut kesadaran (*bewustheid*) sendiri dapat dibedakan menjadi kelalaian yang disadari (*bewuste schuld*) dan kelalaian yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), suatu kelalaian dikatakan sebagai kelalaian yang disadari apabila pelaku dapat membayangkan atau memperkirakan akan timbulnya suatu akibat namun ketika ia melakukan tindakannya dan dengan melakukan usaha pencegahan supaya tidak timbul akibat itu, nyatanya akibat itu tetap timbul juga, sedangkan suatu kelalaian dianggap sebagai kelalaian yang tidak disadari apabila pelaku tidak dapat memperkirakan akan timbulnya suatu akibat, tetapi seharusnya (menurut perkiraan umum yang layak) pelaku dapat membayangkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas dalam Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak sengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap selama persidangan dari keterangan saksi-saksi yang tidak pula dibantah oleh Terdakwa, diperoleh fakta bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WITA Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam hijau tanpa nomor polisi dari arah Palu menuju Pasangkayu dalam keadaan mabuk setelah sebelumnya Terdakwa sempat meminum minuman keras di rumah temannya hingga akhirnya Terdakwa menabrak mobil dum truk yang hendak mundur milik Saksi Baso Makka Dg. Lau di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Takungpisi, Desa Letawa, Kec. Sarjo, Kab.Pasangkayu;

Menimbang, bahwa dari fakta dan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai Terdakwa sudah sepatutnya menyadari dan dapat membayangkan akibat yang ditimbulkan apabila ia mengendarai sepeda motor dalam keadaan mabuk, tetapi nyatanya Terdakwa tidak dapat memperkirakan akibat tersebut sampai akhirnya akibat itu benar-benar terjadi sehingga menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dari rangkaian perbuatan Terdakwa telah menunjukkan adanya bentuk kelalaian yang tidak disadari dan oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat unsur “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Unsur “dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang”**

Menimbang, bahwa yang dikehendaki dalam unsur ini adalah adanya bagian dari kendaraan, barang atau muatan yang dibawa oleh kendaraan tersebut sehingga menjadi tidak sempurna (cacat) baik secara fisik maupun hal-hal yang dapat menghambat dan mengurangi fungsi atau manfaatnya;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 sekira Pukul 20.00 WITA, Terdakwa mengemudikan sepeda motor Yamaha Vega warna hitam hijau tanpa nomor polisi dari arah Palu menuju Pasangkayu dalam keadaan mabuk sehingga akhirnya Terdakwa menabrak mobil dum truk yang hendak mundur milik Saksi Baso Makka Dg. Lau, yang mana saat itu mobil tersebut sedang dikemudikan oleh Saksi Rahman di Jalan Trans Sulawesi, Dusun Takungpisi, Desa Letawa, Kec. Sarjo, Kab.Pasangkayu, dari peristiwa tersebut las pengaman mobil dum truk mengalami kerusakan pada besi pelindung di sebelah kiri dan besi penahan bagian belakang lepas;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, rusaknya besi pelindung yang ada di sebelah kiri dan lepasnya besi penahan bagian belakang mobil dum truk milik Saksi Baso Makka Dg. Lau akibat ditabrak Terdakwa membuat besi tersebut menjadi tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan perlu diperbaiki sehingga dari analisis tersebut, Majelis Hakim menilai jika unsur “dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang” pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: **|**

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Dum Truck Hino Dutro 145 HT warna hijau Nomor Registrasi DB 8150 AV; 1 (satu) lembar STNK mobil Dum Truck Hino 145 HT warna Hijau Nomor Registrasi DB 8150 AV yang telah disita dari Saksi Baso Makka Dg. Lau, maka dikembalikan kepada Saksi Baso Makka Dg. Lau selaku pemilik;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Warna Hitam Hijau Tanpa Nomor Registrasi bukanlah merupakan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Baso Makka Dg. Lau

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Matsul alias Sul bin Arifin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit mobil Dum Truck Hino Dutro 145 HT warna hijau Nomor Registrasi DB 8150 AV;
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Dum Truck Hino 145 HT warna Hijau Nomor Registrasi DB 8150 AV;Dikembalikan kepada Saksi Baso Makka Dg. Lau.
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega Warna Hitam Hijau Tanpa Nomor Polisi;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2020/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh kami, Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Haryogi Permana, S.H., Herwindiyo Dewanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Muhammad Fikri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa; Hakim Ketua,

Haryogi Permana, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H..

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B., S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)